

# **ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Jakarta, Agustus 2016**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**ROAD MAP PENGABDIAN  
KEPADА MASYARAKAT  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Disusun oleh:**

**Program Magister Hukum**



**Dr. Azis Budianto, SH, MS**

**Disahkan oleh:**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian**



**Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM**

**KEPUTUSAN  
KETUA PROGRAM MAGISTER  
HUKUMPROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
No : 02/PPs-MH/UB/VIII/2016**

**Tentang:  
PETA JALAN (ROADMAP)  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANAUNIVERSITAS BOROBUDUR**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terlaksananya penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan visi dan misi institusi, maka dipandang perlu Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum.
2. Bahwa dalam Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum terdapat kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat, bidang prioritas pengabdian kepada masyarakat, dantopik-topik penelitian di bidang ilmu hukum.
- Bahwa program kegiatan dan indikator bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, dosen Universitas Borobudur, dan untuk meingkatkan kesejahteraaan khususnya di wilayah lingkungan Universitas Borobudur.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 56/R.1/SK/V/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur
7. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 92/R.1/SK/VI/2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Statuta Universitas Borobudur 2014.


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PROGRAM MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

- Pertama : Menetapkan hasil rumusan Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Agustus 2016

Universitas Borobudur  
Program Pascasarjana  
Program Magister  
HukumKetua,



Dr. Azis Budianto, SH, MS

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur ini dapat diselesaikan dengan baik. Roadmap ini berfungsi sebagai arah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

Roadmap ini mengacu pada visi dan misi Program Studi serta Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur dan Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur melalui Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 56/R.1/SK/V/2016 dan Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 92/R.1/SK/VI/2016. Roadmap ini mencakup kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat, bidang prioritas pengabdian kepada masyarakat, dan topik-topik pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum. Melalui Roadmap ini juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akan bermuara pada visi dan misi perguruan tinggi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Penyusunan Roadmap ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Roadmap ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penyusunan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Program Studi.....	3
B. Dasar Penyusunan Roadmap .....	6
C. Tujuan Penyusunan Roadmap.....	6
<b>BAB II : KEBIJAKAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..</b>	<b>8</b>
A. Kebijakan Mutu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	8
B. Bidang Unggulan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	10
<b>BAB III : KELEMBAGAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Visi dan Misi LPPM .....	11
B. Tugas Pokok dan Fungsi LPPM.....	12
<b>BAB IV : RENCANA DAN PETA JALAN (ROADMAP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM .....</b>	<b>14</b>
A. Arah Pengabdian Kepada Masyarakat .....	14
B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat .....	14
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>15</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

##### **1. Visi**

Pernyataan visi Program Studi Magister Hukum berdasarkan pernyataan visi Program Pascasarjana Universitas Borobudur adalah “Pada tahun 2020, sebagai pusat keunggulan untuk pengembangan kompetensi masyarakat dalam menguasai pengetahuan dalam perspektif kemandirian dan kewirausahaan dalam bidang ilmu hukum untuk kemajuan ilmu dan teknologi”.

##### **2. Misi**

Misi Program Studi Magister Hukum berdasarkan pernyataan misi Program Pascasarjana Universitas Borobudur dan mempertimbangkan hakikat organisasi sebagai pelaksana akademik sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran pada bidang ilmu hukum secara berkualitas dengan prinsip-prinsip ilmiah sebagai wacana pembelajaran.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu hukum melalui pendekatan dan metodologi mutakhir untuk pengembangan ilmu, teknologi, epistemologi, dan materi pembelajaran pada Program Studi Magister Hukum.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui temuan-temuan ilmiah yang terkait dengan ilmu hukum.

4. Membangun budaya ilmiah yang mewarnai aspek kehidupan akademik dan kemahasiswaan di dalam kampus maupun di luar kampus.
5. Membangun jiwa kewirausahaan secara akademik, profesional, maupun sosial dalam diri sivitas akademika dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

### **3. Tujuan**

Pernyataan tujuan Program Studi Magister Hukum berdasarkan pernyataan misi yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi ilmiah dalam bidang ilmu hukum dan kemandirian berpikir sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk kemajuan lingkungan.
2. Menghasilkan produk ilmiah (penelitian, gagasan, proposisi, wacana) untuk pengembangan ilmu hukum dan pengayaan materi bahasan ilmu hukum secara akademik, profesional, sosial politik, atau dimensi sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
4. Membangun suasana akademik yang kondusif sehingga kelompok sivitas akademika mampu mewujudkan kebebasan mimbar akademik dan mengambangkan perilaku kecendekiawanan secara optimal.
5. Membangun jiwa kewirausahaan secara akademik, professional, maupun sosial dalam diri sivitas akademika dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dalam sektor industri dan usaha.

#### **4. Sasaran Stratejik**

Berdasarkan misi dan tujuan program studi yang telah disebutkan di atas dan memperhatikan hakikat program studi sebagai pelaksana kegiatan akademik, sasaran Universitas Borobudur yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Hukum berfokus pada pengembangan lulusan dan karya ilmiah, pengembangan penelitian, dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian program pengembangan stratejik pada Program Studi Magister Hukum dinyatakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran mahasiswa melalui fasilitasi infrastruktur yang mencukupi dan desain kurikulum yang efektif dalam suasana akademik yang kondusif.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan yang ditunjukkan dengan indeks prestasi akademik, kualitas tesis, dan jumlah lulusan yang mampu menyelesaikan Pendidikan secara tepat waktu.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah atau makalah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional, jurnal internasional, atau prosiding seminar.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan anggaran yang disiapkan oleh universitas, pemerintah, atau dana mandiri.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan anggaran yang disiapkan oleh universitas, pemerintah, atau dana mandiri.

## **B. Dasar Penyusunan Roadmap**

Penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Hukum pada dasarnya mengacu pada beberapa acuan yuridis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 56/R.1/SK/V/2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur.
7. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor 92/R.1/SK/VI/2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Statuta Universitas Borobudur 2014.

## **C. Tujuan Penyusunan Roadmap**

Tujuan penyusunan roadmap pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Hukum adalah:

1. Mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat dan Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur.
2. Mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar mendukung terwujudnya visi dan misi Program Studi Magister Hukum.

3. Menjamin agar hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan sebagai pengayaan dalam program pengajaran.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Kebijakan Mutu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kebijakan dasar Universitas Borobudur dalam upaya untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat para dosen dan mahasiswa, sesuai dengan kebijakan akademik sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersistem, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat dan Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi.
3. Menciptakan iklim pengabdian kepada masyarakat yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif dan inovatif sehingga dihasilkan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan bermutu.
4. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

5. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan yang berorientasi pada perolehan HKI, buku ajar, buku referensi, publikasi nasional, dan publikasi internasional.

Sedangkan untuk mencapai mutu tersebut, program-program pengembangan yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang bersinergi dengan industri, perguruan tinggi lain, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
2. Pengembangan budaya pengabdian kepada masyarakat yang sehat dan kompetitif dengan penganugerahan penghargaan kepada pengabdian kepada masyarakat terbaik yang berhasil dalam publikasi dan menghasilkan buku ajar dan buku referensi.
3. Pemberian arahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan HKI, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan hasil karya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
5. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat multidisipliner yang dapat membantu pemecahan permasalahan aktual baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
6. Penyediaan fasilitas yang dapat mendorong dan memberdayakan pengabdian kepada masyarakat untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi bertaraf nasional dan internasional.

7. Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kualitas dari unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
8. Membangun kapasitas pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan untuk memperkuat sumber daya peneliti di lingkup internal institusi.
9. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
10. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melalui pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari skema hibah internal Universitas Borobudur.

## **B. Bidang Unggulan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Beberapa bidang unggulan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masuarakat sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat dan Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur adalah:

- a. Kajian sain, teknologi dan rekayasa dengan bidang unggulan pengembangan sains, teknologi dan rekayasa tepat guna.
- b. Kajian sosial, humaniora dan kesehatan dengan bidang unggulan pemberdayaan kemandirian kemasyarakatan.
- c. Kajian ekonomi dan hukum dengan bidang unggulan pemberdayaan ekonomi dan kesadaran hukum.

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN**

#### **A. Visi dan Misi LPPM**

##### **1. Visi**

Membangun dan mengembangkan sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang professional dan mandiri serta berwawasan kewirausahaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada tahun 2020.

##### **2. Misi**

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan sektoral melalui kerjasama atau kemitraan.
2. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan menyebarluaskan hasil penelitian melalui program publikasi ilmiah, seminar dan diskusi ilmiah serta pertukaran informasi dalam rangka membangun iklim dan budaya akademik.
3. Menciptakan kemandirian yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya meneliti dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi serta kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi LPPM**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Borobudur di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LPPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian ilmu murni, teknologi dan seni serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan seni terpakai serta pengabdian kepada masyarakat untuk penunjang pembangunan.
3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan dan pengembangan kelembagaan.
4. Melakukan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah atau daerah melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri.
5. Melakukan urusan administrasi dan ketatausahaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya LPPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan murni, teknologi dan seni.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi terpakai untuk menunjang pembangunan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB IV**


### **RENCANA DAN PETA JALAN (ROADMAP)**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

#### **A. Arah Pengabdian Kepada Masyarakat**

Berdasarkan pada visi dan misi Program Studi Magister Hukum, Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Borobudur, serta mengacu pada skenario pengembangan hukum di dunia, Program Studi Magister Hukum memiliki rencana dan peta jalan (roadmap) pengabdian kepada masyarakat yang digambarkan sebagai berikut:



#### **B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat**

Berdasar pada tema-tema pengabdian kepada masyarakat yang telah ditentukan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi Magister Hukum dapat berupa pengabdian kepada masyarakat ilmu murni dan terapan. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat didiseminasi kepada masyarakat dan kepada mahasiswa melalui pengayaan bahan ajar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah peta jalan (roadmap) pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

Atas tersusunnya peta jalan (roadmap) ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan berbagai arahan dan bimbingan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.